

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, di level internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam Syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Memang Bank berdasarkan syariah ini tergolong baru dikalangan kita, Malaysia sudah mengenalnya sejak 10 Tahun yang lalu. Di negara lain seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Pakistan, Kuwait Luxemburg, bahkan sudah lebih dahulu mempraktekannya. Harahap(1997:94)

Negara Indonesia baru memulai Praktek lembaga perbankan dan keuangan pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lain. Lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah lain memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia. Berdasarkan laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), aset perbankan syariah indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD 28,08 miliar. Berdasarkan *Global Islamic Finance Report 2017*, aset keuangan syariah mencapai USD 66 miliar, dan *Islamic Finance Country Index* meningkat menjadi 6 pada tahun 2018, dari 7 pada tahun 2017. Sementara itu, pada juni 2018 pangsa pasar perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank yang ada di Indonesia. Sedangkan total pangsa aset dalam industri keuangan syariah di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset keuangan di Indonesia.(www.bi.go.id).

Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat di dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang beragama islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk-produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya perbankan konvensional, Perbankan syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Akan tetapi yang membedakan dalam masalah riba atau yang sering disebut dengan bunga didalam Bank Konvensional dan menurut syariat islam tidak di benarkan. Harahap(1997:95). Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjelaskan bahwa perbankan syariah menetapkan prinsip syariah islam tanpa riba dalam pelaksanaan kegiatannya yang bertujuan untuk menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah guna memayungi kemapanan legalisasinya.(Dede Nurahman, 2008), perbankan syariah melahirkan berbagai macam produk pengumpulan dan penyaluran dana. Di dalam transaksi dan kegiatannya, prinsip-prinsip islam yang di terapkan yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, dimana pengumpulan dan penyalur dana tidak di kenakan bunga. Salah satu bentuk transaksi yang

digunakan oleh perbankan syariah adalah mudharabah. Menurut ulama mazhab Syafi'i, misalnya, mudharabah adalah akad yang mengandung penyerahan uang oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai modal dalam perdagangan atau dikelola dalam bentuk usaha lain. Keuntungan dari usaha akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau *nisbah* menurut kesepakatan yang telah di sepakati di awal perjanjian.(Khosyi'ah:2014). Hal ini selaras dengan PSAK 105,(paragraf 4) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* diterapkan ke berbagai produk bank syariah, di bidang penghimpunan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Tabungan, Giro, dan Deposito. Akad *mudharabah* di bidang penyaluran dana yaitu berupa pembiayaan *mudharabah*.

Akad *mudharabah* yang diterapkan berdasarkan prinsip islam dan PSAK 105 sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia baik masyarakat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana, namun dalam kenyataan dilapangan yang banyak dipakai oleh nasabah Bank Syariah pada umumnya adalah produk perbankan syariah berupa sistem yang berlandaskan jual beli yang dikenal dengan istilah *Murabahah*, berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah 2017 dan 2018 akad *Murabahah* mendominasi yaitu 53,23% di tahun 2017 dan 51,77% di tahun 2018, sementara akad *mudharabah* berada di posisi ketiga dan mengalami penurunan yaitu dari 5,87% di tahun 2018 menjadi 5,27% di tahun 2018.(www.ojk.go.id). Menanggapi masalah tersebut perbankan syariah harus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat terkait skema akad *mudharabah* yang diterapkan di perbankan syariah agar perbankan syariah tidak hanya bergantung pada akad *murabahah*, seperti yang diproklamkan oleh kebanyakan Bank Syariah bahwa Bank Syariah menganut sistem bagi hasil bukan jual beli seperti *murabahah*.

Pertumbuhan Bank Syariah mengalami kemajuan yang pesat dalam satu dekade ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018 tercatat jumlah bank syariah di Indonesia sebanyak 202 unit, terdiri atas 13 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 168 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pesatnya perkembangan perbankan syariah memberikan peluang bagi bank konvensional untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip Syariah pada perbankan nasional dan dibukalah peluang yang lebih luas terhadap operasional bank Syariah. Sejak saat itu banyak bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dan membuka Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Bank syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah yang mempunyai induk konvensional akan terus berupaya untuk meningkatkan *market share*nya di industri perbankan syariah. dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih agresif lagi pada tahun-tahun mendatang, *market share* bank syariah mandiri diharapkan akan terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat. Bank Syariah Mandiri akan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan disertai dengan peningkatan kualitas layanan dan terus berinovasi agar dapat menjadi pemimpin di industri perbankan syariah baik lokal maupun mancanegara.

Bank Syariah Mandiri untuk membuktikan kualitasnya kemudian membuka kantor cabang di berbagai provinsi yang ada di Indonesia salah satunya yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 41-43, pagah, Jemberlor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa timur 68118, sebagai kantor cabang utama, pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Kantor cabang pembantu di bawah koordinasi Kantor Cabang Jember berada di daerah Situbondo, Bondowoso dan Balung. Sedangkan Kantor kas berada di daerah kawasan kabupaten Jember yaitu di Pasar Tanjung jember, Jalan Karimata Jember dan di Kecamatan Kalisat. Prinsip islam yang diterapkan sama dengan bank syariah lain yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil (*mudharabah*), namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam transaksi *mudharabah* di bank Syariah Mandiri Cabang Jember yaitu pihak bank mengakui terdapat beberapa transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105 sehingga masih ada yang perlu dikoreksi salah satunya belum menerapkan aset non kas dalam transaksi *mudharabah*nya.

Penelitian sebelumnya oleh Hapsari (2017) di bank Syariah X, ditemukan bahwa penerapan akad *mudharabah* di Bank Syariah X terjadi ketidakpatuhan terhadap fiqih muamalah dan PSAK 105. Berdasarkan Ulama Fiqih terdapat 14 syarat yang digunakan dalam analisis dan terdapat 1 syarat yang tidak sesuai, dan 13 syarat yang sesuai. Mazhab Hanafi dan Hambali terdapat 5 syarat sesuai. Mazhab Maliki terdapat 9 syarat yang digunakan dalam analisis, 1 syarat tidak sesuai, dan 8 syarat sesuai. Mazhab Syafi'i terdapat 7 syarat yang digunakan dalam analisis, 2 syarat tidak sesuai dan 5 syarat sesuai, dan sebagian besar kriteria PSAK 105 telah terpenuhi, hanya terdapat 3 kriteria yang tidak ditentukan oleh Bank Syariah X. Penelitian Irlanda. 2017. Juga menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang meliputi: (1) Perlakuan akuntansi mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode cash basic, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima. (2) Perlakuan akuntansi mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. (3) Perlakuan akuntansi mengenai Penyajian Pembiayaan

Mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105. (4) Perlakuan akuntansi mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Masih banyak Bank Syariah dalam transaksi *mudharabah* yang belum sepenuhnya patuh terhadap PSAK 105. Hal tersebut menjadi salah satu motivasi peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terkait transaksi *mudharabah*, melihat Bank Syariah Mandiri ini merupakan salah satu Bank Syariah yang unggul di Indonesia sudah sepantasnya untuk diteliti apakah sudah sesuai atau tidak dengan PSAK 105.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember”**.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: Apakah perlakuan akuntansi akad *mudharabah* pada Bank Syariah Cabang Jember telah mematuhi PSAK 105?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Berdasarkan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya dua hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam literatur keislaman terutama yang berkaitan dengan persoalan realitas Akuntansi Syariah dalam bidang perbankan syariah.
 - b. Memperkuat dan memperjelas hasil penelitian-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
 - c. Memberikan wawasan baru bagi peneliti khususnya tentang transaksi *mudharabah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai wadah untuk mengaplikasi yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan strata satu jurusan akuntansi.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bagi Instansi

Memberikan informasi tambahan dalam pengembangan perusahaan dan dijadikan hal pertimbangan dalam usaha perbaikan dan saran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan yang ada pada penerapan akuntansi menurut PSAK 105 tentang transaksi mudharabah

